

Konsekuensi Iddah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif:

(Studi Komparatif Indonesia, Singapura dan Arab Saudi)

Putri Melani¹, Sukiati², Iwan Nasution³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: Putri0221253005@uinsu.ac.id, sukiatisugiono@uinsu.ac.id,
Iwan@uinsu.ac.id

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 22 Juli 2026

ABSTRACT

Iddah is a waiting period prescribed for women after divorce or the death of a husband, serving to ensure the certainty of lineage, provide an opportunity for reconciliation in the case of revocable divorce (talak raj'i), protect women's rights, allow the expression of mourning, and uphold respect for the institution of marriage. In the context of modern states, the existence and legal consequences of iddah vary according to the characteristics of the legal systems applied. This study aims to examine the regulation and juridical implications of iddah from the perspectives of Islamic law and positive law through a comparative approach in Indonesia, Singapore, and Saudi Arabia. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. It analyzes the concept of iddah and its differences within family law systems in the three countries. The findings indicate that, substantively, all three countries recognize the obligation of iddah; however, they differ in their legal foundations, implementing institutions, and legal consequences. Indonesia regulates iddah through the Compilation of Islamic Law and the Religious Court system. Singapore places it within the framework of Muslim law administered by the Syariah Court, while Saudi Arabia regulates it through a family law system based directly on Sharia principles and classical fiqh traditions. These differences demonstrate that the implementation of iddah is influenced by each country's national legal system, although its normative foundation remains rooted in Islamic law.

Keywords : Iddah, Islamic Family Law, Positive Law, Comparative Law, Juridical Implications, National Legal System.

ABSTRAK

Iddah sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perceraian maupun kematian suami, untuk mengetahui kepastian nasab, memberi ruang rujuk pada talak raj'i hak-hak perempuan dalam menunjukkan rasa sedih atas kematian suami, serta menjadi bentuk penghormatan terhadap institusi perkawinan. Dalam konteks negara modern, eksistensi dan konsekuensi hukum iddah mengalami variasi seiring dengan karakteristik sistem hukum yang dianut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan implikasi yuridis iddah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif melalui pendekatan komparatif di Indonesia, Singapura dan Arab Saudi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Penelitian ini membahas konsep iddah serta perbedaannya dalam hukum keluarga di Indonesia, Singapura, dan Arab Saudi. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara

substantif ketiga negara sama-sama mengakui kewajiban iddah, namun berbeda dalam dasar hukum, lembaga pelaksana, dan konsekuensi hukumnya. Indonesia mengatur iddah dalam Kompilasi Hukum Islam dan sistem pengadilan agama, Singapura menempatkannya dalam kerangka hukum Muslim yang dikelola Syariah Court, sedangkan Arab Saudi mengaturnya melalui hukum keluarga berbasis syariah yang lebih langsung merujuk pada tradisi fikih. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan iddah dipengaruhi oleh sistem hukum nasional masing-masing negara, meskipun landasan normatifnya tetap sama dalam hukum Islam.

Kata kunci: Iddah, Hukum Keluarga Islam, Hukum Positif, Perbandingan Hukum, Implikasi Yuridis, Sistem Hukum Nasional.

PENDAHULUAN

Iddah merupakan salah satu ketentuan yang dibebankan bagi perempuan setelah terjadinya putus perkawinan, baik karena talak ataupun kematian. Ketentuan ini tidak hanya dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan nasab, kepastian status perkawinan, serta penghormatan terhadap institusi keluarga. Dalam fikih Islam, iddah memiliki aturan yang relatif jelas, namun dalam penerapannya dapat berbeda sesuai dengan penafsiran mazhab dan sistem hukum yang dianut oleh suatu negara.

Di Indonesia, ketentuan iddah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan menjadi bagian dari hukum keluarga nasional bagi umat Islam. Sementara itu, Singapura mengatur iddah dalam kerangka hukum Muslim yang berada di bawah kewenangan Syariah Court, terutama terkait nafkah iddah dan akibat hukum perceraian. Adapun Arab Saudi mengatur iddah melalui hukum keluarga berbasis syariah yang kuat merujuk pada tradisi fikih klasik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun dasar normatif iddah bersumber dari ajaran Islam yang sama, bentuk regulasi dan implementasinya dapat berbeda sesuai karakter sistem hukum masing-masing negara.

Kajian tentang iddah menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, perlindungan perempuan pasca perceraian, serta tertib administrasi perkawinan. Selain itu, perbandingan antara Indonesia, Singapura, dan Arab Saudi dapat memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip syariah diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional yang berbeda. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya relevan bagi kajian fikih, tetapi juga bagi pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yang berorientasi pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai iddah, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif, sehingga analisis difokuskan pada sinkronisasi, konsistensi, serta relevansi pengaturan iddah dalam berbagai sistem hukum (Soekanto & Mamudji, 2001). **Pertama**, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang

dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan iddah, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum negara lain, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Administration of Muslim Law Act (AMLA) di Singapura, serta Saudi Personal Status Law di Arab Saudi (Marzuki, 2017). **Kedua**, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk mengkaji konsep iddah berdasarkan konstruksi hukum Islam (fikih), termasuk pandangan para fuqaha dari berbagai mazhab, serta doktrin hukum keluarga Islam kontemporer (Marzuki, 2017). **Ketiga**, pendekatan perbandingan hukum (comparative approach), yang digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan iddah di Indonesia, Singapura, dan Arab Saudi. Pendekatan ini penting untuk melihat bagaimana norma hukum Islam diadaptasi dalam sistem hukum nasional yang berbeda (Ibrahim, 2006).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi sumber hukum yang bersifat otoritatif, yaitu Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar normatif hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Administration of Muslim Law Act (AMLA) di Singapura, serta Saudi Personal Status Law. Bahan hukum sekunder mencakup literatur yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa buku teks hukum keluarga Islam, karya ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli (doktrin hukum). Adapun bahan hukum tersier meliputi bahan penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang relevan. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan tersebut, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, analisis juga dilakukan secara preskriptif, yaitu dengan memberikan penilaian terhadap kecukupan dan relevansi pengaturan iddah dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat kontemporer. Dengan demikian, melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan yuridis terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks harmonisasi antara norma syariah dan hukum positif di negara modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Iddah dalam Hukum Islam

a) Pengertian Iddah

Secara etimologis, kata iddah berasal dari kata kerja adda-ya'uddu yang berarti menghitung sesuatu (ihsha asy-syay'i). Adapun kata iddah memiliki arti seperti kata al-'adad yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata iddah tersebut dihubungkan dengan kata al-mar'ah (perempuan) maka artinya hari-hari haid/sucinya, atau hari-hari ihdadnya terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan haid/suci, atau

melahirkan (Ibn Manzur, t.t.). Menurut Sabiq, yang dimaksud dengan iddah dari segi Bahasa menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan (Sabiq, 1983).

Adapun menurut al-Jaziri kata iddah mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya. Dari sisi terminologi, para ahli fikih telah merumuskan definisi iddah dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-Jaziri, iddah secara syar'i memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa, yaitu masa tunggu perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain (Sabiq, 1983).

b) Dasar Hukum Iddah (Al-Qur'an dan Hadis)

Iddah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan al-Qur'an, hadis dan juga ijma'. Dalil iddah akibat talak dalam Qur'an surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). (Al-Baqarah/2: 228).

Selanjutnya dalil iddah akibat sepeninggal mati suaminya:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. (Al-Baqarah/2: 234).

Dalil masa iddah bagi perempuan yang masih kecil, menopause, dan yang sedang hamil:

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. (At-Thalaq/65: 4) (Kemenag RI, 2019).

Dalam sunnah Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali atas

(kematian) suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari." (Hadis Riwayat Al-Bukhari dari Ummu Salmah).

c) Macam-Macam Iddah

Dalam hukum Islam, iddah dibedakan berdasarkan sebab putusnya perkawinan dan kondisi perempuan.

Pertama, iddah karena perceraian (talak), yaitu bagi perempuan yang masih haid berlangsung selama tiga kali quru', sedangkan bagi yang tidak haid (karena menopause atau belum haid) selama tiga bulan, dan bagi yang belum digauli tidak memiliki masa iddah.

Kedua, iddah karena kematian suami (iddah wafat), yaitu selama empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang tidak hamil, dan sampai melahirkan bagi yang sedang hamil, serta disertai kewajiban menjalani iddah (masa berkabung).

Ketiga, iddah bagi perempuan hamil, baik karena perceraian maupun kematian suami, berlaku hingga melahirkan kandungannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab. Keempat, iddah bagi perempuan yang tidak haid, baik karena belum dewasa maupun menopause, ditetapkan selama tiga bulan (Az-Zuhaili, 1985).

d) Hikmah Iddah

Hikmah iddah pada dasarnya mencakup beberapa tujuan normatif, yaitu memastikan kekosongan rahim guna menjaga kejelasan nasab, mewujudkan sikap ubudiyah (penghambaan), serta memberikan ruang rekonsiliasi bagi suami dalam kasus talak. Dalam talak ba'in dan bentuk perpisahan tertentu, iddah berfungsi sebagai prosedur penegasan nasab agar tidak terjadi percampuran keturunan, di mana jika terjadi kehamilan maka iddah berakhir dengan persalinan.

Adapun dalam talak raj'i iddah memiliki fungsi sosiologis sebagai masa refleksi dan peluangujuk setelah terjadinya konflik. Sementara itu, dalam konteks iddah karena wafat, lebih menitikberatkan pada perlindungan hak suami, penghormatan terhadap masa berkabung istri, serta penjagaan martabat perempuan di ranah sosial. Oleh karena itu, dalam madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah, iddah wafat tetap diwajibkan meskipun belum terjadi hubungan suami istri, sebagai bentuk pemenuhan aspek ta'abbudi dan penghormatan terhadap hak-hak suami (Az-Zuhaili, 1985).

Hikmah lainnya juga berupa praktik jahiliyah terkait masa berkabung, jika sebelumnya perempuan diwajibkan menjalani pengasingan selama satu tahun penuh dalam kondisi tidak manusiawi seperti tempat gelap, juga selama itu pula diwajibkan memakai pakaian berwarna hitam. Lalu, Islam menggantinya dengan ketentuan yang lebih proporsional, manusiawi, dan berkeadilan tanpa menghilangkan tujuan hukumnya (Al-Khin et al., 1992).

Konsekuensi Hukum Iddah dalam Islam

a) Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa Iddah

Masa ini memiliki konsekuensi hukum yang mengatur hak dan kewajiban perempuan. Dari aspek hak, perempuan dalam masa iddah memiliki hak tempat tinggal, khususnya akibat talak raj'i ia memperoleh nafkah dari suaminya yang meliputi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, namun apabila terdapat nusyuz sebelum talak ataupun ketika iddah maka hak nafkah tidak diberikan. Dalam talak ba'in perempuan dalam masa iddah hanya mendapatkan hak tempat tinggal, kecuali jika ia hamil maka hak nafkah didatarkannya (Al-Ghazzi, 2019).

Sementara itu, dari aspek kewajiban, perempuan dalam masa iddah terikat pada sejumlah larangan dan pembatasan yang bersifat normatif. Perempuan dilarang melangsungkan khitbah baik itu secara tersirat maupun dengan jelas terbuka, selain dalam iddah wafat diperbolehkan, begitu pula pelarangan terhadap perkawinan hal ini dilarang keras bahkan jika telah terjadi maka perkawinan tersebut batal. Bagi perempuan yang menjalani iddah karena wafatnya suami, berlaku kewajiban ihdad, yaitu menahan diri dari berhias secara berlebihan, tidak menggunakan wewangian yang mencolok, serta menghindari segala bentuk penampilan yang dapat menarik perhatian. Selain itu, mayoritas ulama juga berpendapat bahwa perempuan dalam masa iddah tidak diperkenankan keluar dari rumah kecuali untuk kepentingan yang bersifat darurat atau mendesak. (Az-Zuhaili, 1985).

b) **Status Hukum Perempuan Selama Iddah**

Dalam perspektif Islam, status hukum perempuan selama masa iddah bersifat khusus (status hukum temporer) yang menempatkannya dalam posisi antara masih terikat dengan konsekuensi perkawinan sebelumnya dan belum bebas sepenuhnya untuk membentuk hubungan hukum baru. Status ini berbeda tergantung pada sebab terjadinya iddah, apakah karena talak raj'i, talak ba'in, atau karena kematian suami.

Pada iddah akibat talak raj'i, perempuan secara hukum masih dipandang sebagai istri dalam batas tertentu. Hal ini karena suami masih memiliki hak untuk melakukan rujuk tanpa akad baru selama masa iddah berlangsung. Berbeda dengan itu, dalam iddah talak ba'in, status perempuan tidak lagi sebagai istri karena hubungan perkawinan telah terputus secara sempurna. Namun demikian, perempuan masih terikat oleh ketentuan iddah sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan sebelumnya serta untuk menjaga kejelasan nasab. Dalam kondisi ini, mantan suami tidak memiliki hak rujuk, meskipun dalam beberapa pandangan fikih masih terdapat kewajiban tertentu seperti pemberian nafkah dalam batas tertentu, khususnya apabila perempuan dalam keadaan hamil. Adapun dalam iddah karena kematian suami (iddah wafat), perempuan berstatus sebagai janda yang sedang menjalani masa berkabung (ihdad).

Pengaturan Iddah dalam Hukum Positif

a) **Pengertian Hukum Positif Terkait Iddah**

Dalam kajian hukum, hukum positif diartikan sebagai keseluruhan norma hukum yang berlaku dan mengikat secara resmi dalam suatu negara pada waktu tertentu. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai iddah tidak hanya bersumber dari norma-norma Islam, tetapi juga telah diakomodasi dalam sistem

hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai iddah secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan utama bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara keluarga Islam. Dalam KHI, iddah dipahami sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan setelah putusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami, sebelum ia dapat menikah kembali. Dengan demikian, hukum positif di Indonesia mengadopsi konsep iddah dari hukum Islam dan menginstitutionalisasinya dalam bentuk norma hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat (KHI, Pasal 153).

b) Kedudukan Iddah dalam Hukum Keluarga

Dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, iddah memiliki kedudukan yang penting sebagai bagian dari akibat hukum putusnya perkawinan. Ketentuan ini berkaitan erat dengan aspek perlindungan terhadap perempuan, kepastian hukum, serta ketertiban administrasi perkawinan. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta diperinci lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam, masa iddah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum seorang perempuan dapat melangsungkan perkawinan kembali secara sah menurut hukum negara. Oleh karena itu, iddah berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjembatani antara berakhirnya suatu perkawinan dengan kemungkinan terbentuknya perkawinan baru, sekaligus menjamin kejelasan status hukum perempuan dan anak yang mungkin dikandung (UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019; KHI, Pasal 153-155).

c) Hubungan Hukum Islam dan Hukum Negara

Pengaturan iddah dalam hukum positif Indonesia mencerminkan adanya hubungan yang erat antara hukum Islam dan hukum negara. Indonesia memberikan ruang bagi berlakunya norma-norma hukum Islam dalam bidang tertentu, khususnya hukum keluarga, melalui proses legislasi dan kodifikasi. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk konkret transformasi norma fikih ke dalam sistem hukum nasional yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Hubungan tersebut bersifat integratif dan harmonis, di mana hukum negara tidak sepenuhnya menggantikan hukum Islam, melainkan mengadopsi serta menyesuaikannya dengan kebutuhan sistem hukum nasional. Dengan demikian, ketentuan iddah dalam hukum positif memiliki legitimasi ganda, yaitu legitimasi yuridis formal dan legitimasi sosiologis-religius.

Perbandingan Pengaturan Iddah di Berbagai Negara

a) Indonesia

Di Indonesia, pengaturan iddah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum positif, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam regulasi tersebut, iddah diposisikan sebagai masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah putusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami. KHI secara rinci mengatur masa iddah, yaitu tiga kali suci bagi perempuan

yang ditalak, empat bulan sepuluh hari bagi yang ditinggal wafat, serta sampai melahirkan bagi perempuan yang hamil (KHI, Pasal 153).

Selain itu, hukum positif di Indonesia juga mengatur hak perempuan selama masa iddah, seperti hak atas nafkah iddah, tempat tinggal, serta perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan agama. Hak-hak tersebut dapat diajukan dalam proses perceraian di pengadilan. Dalam praktiknya, Peradilan Agama memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersebut, termasuk dalam putusan mengenai nafkah iddah dan mut'ah. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya integrasi antara prinsip Islam dengan hukum negara dalam mengatur iddah (KHI, Pasal 149).

b) Singapura

Di Singapura, pengaturan iddah bagi Muslim diatur dalam kerangka hukum keluarga Islam melalui Administration of Muslim Law Act (AMLA). Undang-undang ini menjadi dasar bagi pengelolaan urusan keluarga Muslim, termasuk perceraian dan masa iddah. Dalam konteks perceraian, iddah tetap diakui sebagai kewajiban syar'i yang harus dijalani oleh perempuan sebelum menikah kembali, meskipun pengaturannya tidak selalu dirinci secara tekstual seperti dalam KHI (AMLA).

Hak dan perlindungan perempuan selama masa iddah di Singapura dijamin melalui pendekatan hukum yang lebih modern dan administratif, termasuk pemberian nafkah serta perlindungan terhadap kesejahteraan perempuan pasca perceraian. Peran penting dalam implementasi ketentuan ini dijalankan oleh Syariah Court Singapore, yang menangani perkara perceraian dan sengketa keluarga Muslim. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban suami, termasuk nafkah selama masa iddah, sehingga memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan Muslim (Syariah Court Singapore).

c) Arab Saudi

Di Arab Saudi, sistem hukum secara umum didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dengan rujukan utama pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta interpretasi fikih, khususnya Mazhab Hanbali. Dalam sistem ini, pengaturan iddah mengikuti ketentuan klasik fikih, yaitu tiga kali haid bagi perempuan yang diceraikan, empat bulan sepuluh hari bagi yang ditinggal wafat, dan hingga melahirkan bagi perempuan hamil (Az-Zuhaili, 1985).

Hak perempuan selama masa iddah diakui dalam kerangka syariah, termasuk hak nafkah bagi perempuan dalam iddah talak raj'i serta hak tempat tinggal. Namun, implementasi hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh interpretasi hakim dan kondisi sosial. Dalam praktik sosial dan budaya, pelaksanaan iddah di Arab Saudi cenderung lebih ketat, khususnya terkait pembatasan aktivitas perempuan di ruang publik selama masa iddah. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek normatif hukum, faktor budaya dan tradisi juga turut mempengaruhi pelaksanaan iddah dalam masyarakat.

Analisis Perbandingan

a) Persamaan Pengaturan Iddah

Pertama, ketiga negara tersebut sama-sama mengakui iddah sebagai institusi hukum yang bersumber dari norma Islam. Baik Indonesia, Singapura, maupun Arab Saudi menempatkan iddah sebagai kewajiban perempuan setelah putusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami. Kesamaan ini menunjukkan bahwa secara substantif, iddah dipandang sebagai bagian dari hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga kejelasan nasab, memberikan masa transisi emosional, serta menjamin kepastian hukum bagi perempuan.

Kedua, ketiga negara juga mengakui adanya hak-hak perempuan selama masa iddah, khususnya hak nafkah dan tempat tinggal dalam kasus talak raj'i. Dalam berbagai sistem hukum tersebut, perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian tetap menjadi prinsip penting, meskipun tingkat implementasinya berbeda. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan prinsip keadilan gender dalam hukum keluarga Islam, meskipun dengan pendekatan yang berbeda-beda. Ketiga, dari segi sumber normatif, ketiganya merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar utama pengaturan iddah, meskipun tingkat positivisasi hukumnya berbeda. Dengan demikian, secara epistemologis, iddah tetap berakar pada sumber hukum Islam klasik.

b) Perbedaan Signifikan Antar Negara

Perbedaan utama terletak pada aspek sistem hukum dan tingkat kodifikasi. Di Indonesia, iddah telah mengalami proses positivisasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, iddah tidak hanya menjadi norma agama, tetapi juga norma hukum negara yang dapat ditegakkan melalui Peradilan Agama.

Karakter sistem ini bersifat hibrid, yaitu menggabungkan hukum Islam dan hukum nasional dalam satu kerangka formal. Berbeda dengan Indonesia, Singapura melalui Administration of Muslim Law Act (AMLA) menempatkan iddah dalam kerangka hukum administratif yang lebih modern dan terpusat. Meskipun tetap berbasis hukum Islam, pengaturannya lebih bersifat prosedural dan institusional melalui Syariah Court Singapore. Dalam konteks ini, hukum negara tetap dominan, namun memberikan ruang terbatas bagi hukum Islam dalam bidang keluarga Muslim. Sementara itu, Arab Saudi memiliki sistem hukum yang paling dekat dengan model klasik syariah.

Pengaturan iddah di sana tidak banyak dikodifikasi dalam bentuk undang-undang modern, melainkan bersandar langsung pada interpretasi Mazhab Hanbali dan kewenangan hakim (qadhi). Akibatnya, implementasi iddah sangat dipengaruhi oleh pendekatan fikih dan praktik sosial keagamaan, bukan oleh kodifikasi hukum negara yang sistematis.

c) Analisis Kelembagaan dan Implementasi

Dari aspek kelembagaan, Indonesia dan Singapura memiliki struktur peradilan yang formal dalam menangani perkara iddah, yaitu melalui pengadilan agama dan syariah court. Hal ini menunjukkan adanya institusionalisasi hukum

yang kuat. Sebaliknya, Arab Saudi lebih menekankan peran hakim syariah dengan fleksibilitas interpretatif yang lebih besar.

Dari sisi implementasi, pelaksanaan iddah di Indonesia berada dalam sistem hukum positif yang terinstitusionalisasi melalui Kompilasi Hukum Islam dan didukung oleh Peradilan Agama. Pelaksanaan iddah tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis formal dalam putusan pengadilan. Dalam praktiknya, pengadilan agama secara aktif menetapkan akibat hukum iddah dalam putusan perceraian, seperti kewajiban nafkah iddah, mut'ah, serta penentuan masa tunggu sebelum perempuan dapat menikah kembali.

Pelaksanaan ini bersifat yudisial-positivistik, artinya iddah tidak hanya dijalankan berdasarkan kesadaran individu, tetapi juga dapat ditegakkan melalui putusan hakim dan eksekusi hukum negara. Contoh, seorang istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama. Setelah diputus bercerai, hakim menetapkan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah iddah selama 3 bulan (sesuai masa iddah perempuan tidak hamil), istri wajib menjalani masa iddah sebelum boleh menikah kembali, dan jika tidak hamil, masa iddah dihitung 3 kali suci. Ini menunjukkan bahwa iddah di Indonesia dapat dieksekusi secara hukum negara, bukan hanya norma agama.

Di Singapura, pelaksanaan iddah berada di bawah kerangka Administration of Muslim Law Act (AMLA) dan dijalankan oleh Syariah Court Singapore. Sistem ini bersifat lebih administratif dan terpusat dibanding Indonesia. Pelaksanaan iddah di Singapura tidak hanya bersifat deklaratif keagamaan, tetapi masuk dalam proses legal formal perceraian Muslim.

Syariah Court berperan langsung dalam mengesahkan perceraian (fasakh, talak, atau khuluk), menetapkan masa iddah secara administratif, serta mengatur nafkah selama iddah sebagai bagian dari putusan. Dengan demikian, sistem Singapura menekankan efisiensi prosedural dan kontrol institusional negara, di mana pelaksanaan iddah sangat terintegrasi dengan sistem hukum keluarga negara. Contoh ketika seorang suami mengajukan perceraian (talak) di Syariah Court, maka Court akan mengesahkan perceraian dan otomatis menetapkan masa iddah istri, Court juga dapat menetapkan maintenance order (nafkah selama iddah), dan istri tidak dapat menikah kembali sebelum court mengeluarkan pengesahan selesai masa iddah. Di sini, iddah terintegrasi dalam sistem registrasi negara, sehingga tidak berjalan secara informal, tetapi melalui administrasi hukum yang ketat (AMLA, s. 97).

Adapun di Arab Saudi, pelaksanaan iddah diatur dalam Saudi Personal Status Law yang ditetapkan melalui Royal Decree No. M/73 Tahun 1443H (2022), ketentuan iddah telah dikodifikasi secara formal dengan tetap merujuk pada fikih Mazhab Hanbali, meliputi iddah talak, wafat, dan hamil, serta menempatkan pelaksanaannya dalam kewenangan peradilan syariah. Dalam hal ini tidak terdapat kodifikasi modern yang rinci seperti di Indonesia atau Singapura. Pelaksanaan iddah dilakukan melalui putusan hakim (qadhi) berdasarkan fikih, kepatuhan individu terhadap norma syariah, serta pengawasan sosial dan budaya masyarakat.

Sistem ini bersifat desentralistik dan berbasis ijtihad hakim, sehingga pelaksanaan iddah sangat bergantung pada interpretasi hukum Islam klasik serta kebiasaan sosial. Contoh seorang perempuan yang ditalak tidak perlu mendapatkan penetapan iddah dari negara, ia secara otomatis menjalani iddah 3 kali haid di rumah suami atau tempat yang ditentukan, jika terjadi sengketa (misalnya nafkah), baru dibawa ke pengadilan syariah, dan dalam masyarakat, kepatuhan iddah juga diawasi secara sosial (keluarga dan komunitas). Artinya, iddah di Arab Saudi lebih bersifat otomatis dan berbasis kepatuhan agama serta sosial, bukan administratif negara (Saudi Personal Status Law, 2022).

Perbedaan utama sistem pelaksanaan iddah di ketiga negara terletak pada derajat positivisasi dan institusionalisasi hukum. Indonesia berada pada model integratif yang menyeimbangkan hukum Islam dan hukum negara, Singapura pada model administratif yang sangat terstruktur dan dikendalikan negara, sedangkan Arab Saudi pada model klasik berbasis syariah yang bertumpu pada fikih dan otoritas hakim. Dengan demikian, pelaksanaan iddah tidak bersifat tunggal dalam praktik global, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur sistem hukum masing-masing negara, terutama dalam relasi antara negara, agama, dan institusi peradilan.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pelaksanaan Iddah di Tiga Negara

Aspek	Indonesia	Singapura	Arab Saudi
Model sistem	Hibrid (Islam + hukum negara)	Administratif-modern	Syariah klasik
Lembaga pelaksana	Pengadilan Agama	Syariah Court	Qadhi (hakim syariah)
Sifat pelaksanaan	Yudisial & dapat dieksekusi	Formal-prosedural & administratif	Normatif-religius & sosial
Tingkat kodifikasi	Tinggi (KHI & UU)	Menengah (AMLA)	Rendah (fikih dominan)
Intervensi negara	Kuat	Sangat kuat	Terbatas
Kepatuhan	Hukum positif + agama	Hukum negara dengan basis Islam	Kesadaran religius & sosial

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa iddah merupakan institusi hukum dalam Islam yang memiliki dimensi normatif, sosiologis, dan yuridis, dengan tujuan utama menjaga nasab, memberikan kepastian hukum, serta melindungi perempuan pasca putusnya perkawinan. Secara substantif, Indonesia, Singapura, dan Arab Saudi sama-sama mengakui kewajiban iddah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Perbedaannya terletak pada tingkat positivisasi dan implementasi. Indonesia mengintegrasikan iddah dalam hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam dan peradilan agama, Singapura mengaturnya dalam kerangka administratif melalui Syariah Court, sedangkan Arab Saudi menerapkannya berdasarkan fikih dengan

peran dominan hakim syariah dan norma sosial. Dengan demikian, penerapan iddah sangat dipengaruhi oleh sistem hukum nasional masing-masing negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, A. N. (2012). *Islamic Law and Society in Singapore*. NUS Press.
- Administration of Muslim Law Act (AMLA). Singapura.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazzi, Ibn Qasim. (2019). *Fathul Qarib al-Mujib*. Dar al-Minhaj.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Al-Khin, M., dkk. (1992). *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 2. Dar al-Qalam.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- David, R. (1985). *Major Legal Systems in the World Today*. Stevens & Sons.
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse University Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Ibn Manzur. (t.t.). *Lisan al-'Arab*, Jilid IV. Dar al-Ma'arif.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. LPMQ.
- Kingdom of Saudi Arabia. *Saudi Personal Status Law*, Royal Decree No. M/73, 6 Sha'ban 1443H (9 March 2022).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Mahmud, Z., Choeri, I., & Rosyada, A. (2025). Reinterpretasi masa iddah dalam perspektif hukum Islam klasik dan kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. X, No. I.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah*, Cet. IV. Dar al-Fikr.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.